



Bandung, 05 November 2025

Nomor : 3742/SOM-NLF/BB/XI/2025
Perihal : Somasi/Peringatan II
Lampiran : -

Kepada Yth :

Saudara/i : **TAUFIK RACHMAN SUWARTO**

ALAMAT AGUNAN: -

ALAMAT DOMISILI: **JL.SIDOMULYO NO.17 RT.003,**

ALAMAT USAHA: **JL.SIDOMULYO RT.03, , BALIKPAPAN,**

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
❖ **TAUPIK HIDAYAT, S.H.**

❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat di Kantor Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko Rg. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.,** Cq. BB cabang **BANDUNG** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: **146/PKS/DIR-BB/IX/2025** tentang Penunjukan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit).

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i **TAUFIK RACHMAN SUWARTO** berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor: 3560/SOM-NLF/BB/X/2025 tertanggal 10/27/2025, perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i **TAUFIK RACHMAN SUWARTO** mengenai kewajiban pada **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.** Namun sampai dengan saat ini Saudara/i **TAUFIK RACHMAN SUWARTO** tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i **TAUFIK RACHMAN SUWARTO** agar menunjukan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.** dengan rincian sebagai berikut :

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Tung. Bunga	Denda
TAUFIK RACHMAN SUWARTO	161.704.833	161.704.833	128.145.670	130.725.821

Bahwa kami memberikan waktu **7 (tujuh) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH, Tbk.** Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Imam Suharto (6285875206528) / Arridhal Rahim (081277750879).**

Demikian Surat Somasi/Peringatan II (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten - 15143
(021) 59729991

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
(022) 87516822

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
Kel. Tunjung, Kec. Burneh
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
08117522017

Kantor Cabang Palembang

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,
Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161
08117522017